

BEDAH BUKU “HUKUM KATA KERJA : DISKURSUS FILSAFAT TENTANG HUKUM PROGRESIF OLEH NOBERTUS JEGALUS”: SUATU KAJIAN PARADIGMATIK

Rintis Nanda Pramugar¹, Maria Silvy E. Wangga²

¹Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Jakarta

²Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Jakarta

Article History

Recived: January

Revised: February

Accepted: Maret

Keywords: Hukum
Progresif,
Paradigma, Hukum
Kata Kerja

Abstrak: Sehubungan dengan ilmu hukum *searching the truth but nothing the truth* dimana dalam menemukan kesejatiannya atau kemurniannya diperlukan paradigma untuk mendalami dan merenungkannya melalui bedah buku hukum. Buku yang akan dibedah berjudul “*Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*” oleh Nobertus Jegalus, dengan pertimbangan buku tersebut mengungkapkan inti pemikiran hukum progresif dari Sajipto Rahardjo bahwa hukum itu mengalir, hukum itu selalu aktif, terbuka, dan responsif terhadap perubahan masyarakat. Hakekat hukum tersebut menunjukkan adanya paham “hukum kata kerja” yang merupakan lawan “hukum kata benda” yang identik dengan paham legalisme atau positivisme hukum. Hasil kajian menyimpulkan secara ontology, epistemology, dan metodologi buku tersebut. Ontologi buku tersebut menekankan hukum yang bersifat kreatif, aktif, terbuka, intuitif, responsif, emansipatoris, transformatif untuk menjawab kepentingan manusia, bukan kepentingan hukum itu sendiri. Kemudian, epistemologi buku tersebut terletak pada upaya memediasi antara nilai keadilan yang terdapat dalam *status quo legal positivistik*, dan dogmatika hukum dengan nilai keadilan yang terdapat dalam hukum kodrat melalui progresivisme hukum dan yang diperkuat dengan dekonstruktivisme hukum. Selanjutnya, metodologi buku tersebut adalah dialektika yang mempertentangkan keadilan dari masing-masing penganut aliran hukum positivisme hukum, dogmatika hukum, hukum progresif dan dekonstruksi hukum, menetapkan keadilan dalam suatu perkara haruslah berdasarkan usaha penemuan hukum bukan hanya sekedar penerapan aturan hukum karena hukum mengimplikasikan pengertian hukum, namun tidak identik dengan hukuman karena hukum itu sendiri adalah “*ius*” yang berarti adil.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pencarian konsep hukum telah dimulai sejak zaman Yunani Kuno hingga saat ini. Penelusuran ini terus dibicarakan, disiskusikan, diperdebatan untuk melihat, mempelajari, memaknai hukum sebagai perwujudan keadilan. Para ahli berbagai bidang ilmu telah memberikan perhatian yang besar dalam mempelajari, memaknai hukum melalui hakekat manusia dalam berelasi dengan sesamanya.

Para ahli menyadari bahwa diperlukan konsep hukum yang memberikan pedoman apa yang harus dan yang tidak boleh dilakukan mengingat manusia tidak hanya mahluk polis (*zoon politicon*), menurut Aristoteles (384-322) bahwa manusia akan mencapai kebahagiaan jika ia hidup bersama dalam polis atau negara¹. Oleh karenanya untuk menjamin keharmonisannya dalam masyarakat diharapkan sesuai dengan norma yang tertinggi, dalam istilah Aritoteles, keutamaan polis (aturan tertulis & tidak tertulis) dan keutamaan moral, keadilan.

Jika hanya keutamaan moral maka hukum tidak dapat memberikan kepastian akan ketertiban, keadilan manusia lainnya, mengingat manusia juga sebagai "*homo homini lupus*" (manusia adalah serigala bagi sesamanya), dalam ungkapan Plautus, dalam konteks perdagangan, yang mana ada manusia yang meminjam uang sesamanya dan tidak mengembalikannya. Ungkapan ini dipopulerkan Thomas Hobbes (1588-1679), yang memandang bahwa manusia dalam menghadapi sesamanya merupakan ancaman, saingan dalam memenuhi kebutuhan dan kelangsungan hidupnya. Ia menegaskan relasi manusia dengan sesamanya penuh konflik².

Konsep hukum untuk mengatur dan melindungi apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan dalam kaitannya dengan pemenuhan hak-hak manusia, juga dilontarkan oleh John Locke (1632-1704). Ia berpendapat untuk menjamin keberlangsungan hidup bersama yang cinta damai dibutuhkan peraturan yang berlaku bagi semua, yang dikenal dengan semboyan *salus populi suprema lex esto*, artinya negara harus menjaga hak-hak warga negaranya.

Negara menyadari situasi masyarakat memerlukan dan membutuhkan peraturan, yang karenanya negara membuat dan mengesahkan peraturannya. Tentu disadari bahwa pembuatan peraturan memerlukan faktor-faktor lain yang ikut menentukan norma yang adil untuk hidup bersama, tentu tidak menjadi pertimbangannya.

Paham positivisme dan pengaruhnya dalam kehidupan bernegara telah mengkonsepkan hukum norma-norma keadilan (*ius*) menjadi norma perundang-undangan (*lege*). Hal ini bertujuan untuk mewujudkan negara yang lebih ideal terstruktur yang terintegrasi secara sentral dan berotoritas³.

Sehubungan dengan ilmu hukum *searching the truth but nothing the truth* dimana dalam menemukan kesejatiannya atau kemurniannya perlu dipandu oleh paradigma (terbangun dari ontologi, epistemologi, dan metodologi tertentu) yang mempresentasikan *set belief* 'dasar' tertentu yang berkenaan dengan prinsip-prinsip utama, serta yang senantiasa memandu setiap pikiran, sikap, kata dan perbuatan penganutnya.⁴ Oleh karenanya, penting untuk mendalami dan merenungkannya melalui bedah buku hukum dalam kaitannya dengan paradigma. Adapun buku

¹Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (terjemahan Sigit Jatmiko dkk), Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2004, hlm.252

² Pius Pandor, *Ex Latina Claritas Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, obor, Jakarta, 2012, hlm.17

³ Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*, Elsam & Huma, Jakarta, 2002, hlm.96-97

⁴ Eryln Indarti, *Diskresi & Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010, hlm. 16. Selanjutnya, Guba dan Lincoln dalam Indarti (hlm. 18) menjelaskan bahwa ontologis merupakan jawaban atas pertanyaan mendasar yang menyangkut bentuk dan sifat realitas, berikut apa yang dapat diketahui mengenai hal tersebut, epistemologis (termasuk pula aksiologis) merupakan jawaban atas pertanyaan tentang sifat hubungan atau relasi antara individu atau kelompok masyarakat dengan lingkungan atau segala yang ada di luar dirinya, dan metodologis merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana individu atau kelompok masyarakat (termasuk peneliti) mendapatkan jawaban atas apa yang ingin diketahuinya tersebut.

hukum yang akan dibedah dalam kajian paradigmatis adalah buku yang berjudul “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” oleh Nobertus Jegalus, dengan pertimbangan buku tersebut mengungkapkan inti pemikiran hukum progresif Sajojo Rahardjo bahwa hukum itu mengalir, hukum itu selalu aktif, terbuka, dan responsif terhadap perubahan masyarakat. Hakekat hukum tersebut menunjukkan adanya paham “hukum kata kerja” yang merupakan lawan “hukum kata benda” yang identik dengan paham legalisme atau positivisme hukum.

2. Perumusan Masalah

Bedah buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” ini dibatasi pada kajian paradigmatis yang aksioma-aksiomanya menentukan dasar-dasar ontologi, epistemologis, dan metodologis. Selanjutnya, Guba dan Lincoln mempublikasikan adanya 5 (lima) paradigma dalam ilmu-ilmu social yang mencakup paradigma positivisme, paradigma post-positivisme, paradigma teori kritis *et al.*, paradigma konstruktivisme, dan paradigma partisipatoris/kooperatif.⁵ Selanjutnya, berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka tulisan ini akan membahas tiga permasalahan, yang terdiri dari:

- 1) Bagaimana hakekat keberadaan (ontologi) yang terdapat dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” oleh Nobertus Jegalus?
- 2) Bagaimana epistemologi yang dikemukakan dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” oleh Nobertus Jegalus?
- 3) Bagaimana metodologi yang dipergunakan dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” oleh Nobertus Jegalus?

B. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

a. Hakekat keberadaan (ontologi) yang terdapat dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” Oleh Nobertus Jegalus

Dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif”, Jegalus menggali hukum progresif yang dikemukakan oleh Prof Satjipto Rahardjo, yang identik dengan keadilan, yang selalu menjadi perdebatan antara positivisme atau legalisme hukum dengan hukum kodrat.⁶ Pertentangan keadilan ini terlihat dari pemahaman hukum kodrat yang mengidealkan adil sebagai unsur konstitutif hukum, dimana peraturan yang tidak adil tidak hanya dipandang sebagai hukum yang buruk bahkan dianggap sudah bukan hukum. Pada sisi lain, paham positivisme atau legalisme hukum, adil itu hanyalah unsur regulatif bukanlah unsur konstitutif hukum karena sifat wajib dari hukum terletak dalam kenyataannya, yang penting hukum itu ditetapkan secara sah menurut peraturan hukum yang berlaku (terlepas dari soal isi), sehingga suatu peraturan yang tidak adil tetap bersifat hukum meski isinya jahat⁷.

Adanya pergulatan tentang keadilan, dimana hukum progresif membangun asumsi dasarnya dengan menyatakan bahwa hukum adalah untuk manusia, yang sarat dengan nilai-nilai atau aspek-aspek kemanusiaan, bukan sebaliknya. Hukum

⁵ Egon G. Guba dan Yvonna S. Lincoln, “Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru”, dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds), 2011, *Qualitative Research*, terjemahan Dariyatno, Yogyakarta, Penerbit Pustaka Pelajar, hlm. 206.

⁶ Nobertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, Obor, Jakarta, 2011, hlm,36

⁷ Ibid.hlm.17

progresif menolak tradisi *analytical jurisprudence*, menolak *status quo*, dan tidak menerima hukum dan tidak serta merta menerima hukum sebagai institusi yang mutlak dan final, namun seharusnya ditentukan oleh kemampuan hukum untuk mengabdikan kepada manusia serta untuk melindungi rakyat.⁸

Hukum progresif sangat erat kaitannya dengan realisme hukum, sosiologi hukum, fenomenologi tentang hukum dan hukum historis. Dalam hal keterkaitannya dengan realisme hukum, hukum progresif melihat hukum berdasarkan tujuan sosial yang ingin dicapainya serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. Karena kehadiran hukum berkaitan dengan tujuan sosialnya, hukum progresif juga dekat dengan *sociological jurisprudence* yang menegaskan bahwa *law as a tools of social engineering*,⁹ dan sosiologi hukum yang menekankan bahwa hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki dalam hal terdapat perubahan dalam masyarakatnya.¹⁰

Adanya realitas bahwa hukum adalah untuk manusia, dimana sejarah panjang hukum progresif terbangun dari pergulatan ketidakadilan hukum terhadap rakyat dan adanya arogansi positivisme hukum yang berusaha mempertahankan *status quo* nya dalam bentuk kekakuan teks hukum (mencerminkan bahwa buku hukum kata kerja dari Jegalus ini telah membangun hakekat keberadaannya pada paradigma *critical theory*). Sebagaimana ditegaskan oleh Guba dan Lincoln yang menyatakan ontologi paradigma *critical theory et. al.* meliputi realisme historis.

b. Epistemologi yang dikemukakan dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” Oleh Nobertus Jegalus

Hukum yang telah ditetapkan selama ini bisa saja terbentuk karena adanya kompromi-kompromi yang terbentuk oleh faktor sosial, politik, budaya, ekonomi, etnis dan gender dari pihak-pihak tertentu (pihak yang memiliki kekuasaan). Hukum hasil kompromi tersebut dalam sistem *civil law* diwujudkan dalam bentuk teks hukum (tertulis), yang mana tetap mempertahankan *status quo*, legal positivistik dan dogmatika hukum melalui *fictie hukum*. adanya upaya untuk mempertahankan *status quo* melalui legal positivistik dan dogmatika hukum dengan beberapa aturan yang belum dapat mencapai keadilan bagi masyarakat yang tidak memperoleh keadilan sebagai bagian dari kompromi tersebut, yang secara moral bertentangan dengan keadilan, yang menurut hukum progresif, maka hukum yang menghalangi manusia untuk mencapai keadilan tersebut harus ditinggalkan, dibongkar atau dihancurkan. Pemikiran hukum progresif ini juga identik dengan pemikiran dekonstruksi hukum yang dikemukakan oleh Jaques Derrida, yang menyatakan bahwa kita harus berani mendekonstruksi hukum bila ingin menemukan suatu putusan yang adil¹¹.

Adapun persamaan hukum progresif dengan dekonstruksi hukum yang menempatkan keadilan sebagai sukma hukum. Keadilan inilah yang memberikan pembelajaran hukum terhadap manusia, kelompok manusia dan institusi, dalam hubungannya dengan hukum haruslah terkait satu sama lain dengan interaktif. Dalam hal ini, pembuatan, pembentukan atau pembangunan bahkan penegakan hukum haruslah berangkat dari semacam proses “mediasi” atau “transaksi” yang

⁸Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (editor: Ufran), Yogyakarta, Genta Publishing, 2009, hlm1-2

⁹ Ibid., hlm 7.

¹⁰ Ibid., hlm 5.

¹¹ Op. cit, hlm.120

mengutamakan nilai keadilan yang dapat dipegang oleh semua pihak yang saling berinteraksi tersebut¹².

Uraian di atas menyiratkan epistemologi dari buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” Oleh Nobertus Jegalus terletak pada upaya memediasi antara nilai keadilan yang terdapat dalam *status quo legal positivistik*, dan dogmatika hukum dengan nilai keadilan yang terdapat dalam hukum kodrat, sehingga menghasilkan nilai-nilai keadilan yang terterkristalisasi dalam progresivisme hukum (dan yang diperkuat dengan nilai keadilan yang sama dalam dekonstruktivisme hukum) yang berpijak pada hukum untuk manusia bukan sebaliknya dimana tujuan utama hukum adalah keadilan.

c. Metodologi yang dipergunakan dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” Oleh Nobertus Jegalus

Dalam buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” menunjukkan adanya upaya yang lebih baik lagi dalam memahami pentingnya kriteria kebaikan atau kualitas dari keadilan yang selalu menjadi pertentangan dalam sejarah beberapa aliran hukum dengan berusaha melenyapkan pertentangan dan kesalahpahaman¹³ melalui pendekatan progresif hukum dan dekonstruksi hukum.

Adanya dialektika yang mempertentangkan hukum yang tujuan utamanya keadilan dari masing-masing penganut paham aliran hukum positivisme hukum, hukum kodrat (yang menghasilkan dogmatika hukum), dan hukum progresif dan dekonstruksi hukum. Hukum Positif (yang didukung antara lain Rudolf Stammler, Hans Kelsen, Rudolf van Jhering, HLA Hart), menurut Jegalus memiliki kekuatan dan kelemahan dimana kekuatannya terletak pada tidak menyangkal adanya kemungkinan aturan hukum yang tidak adil dalam pengertian moral, namun penilaian ketidakadilan secara moral tersebut tidak mempengaruhi keberlakuan peraturan-peraturan tersebut karena sejauh undang-undang telah ditetapkan menurut ketentuan yang berlaku maka telah dianggap sah, terlepas dari isinya, apakah baik atau jahat.¹⁴ paham legalistik positivistik berpendapat bahwa dalam menetapkan kebenaran atau kesalahan tidak perlu dipermasalahkan sepanjang negara telah menetapkannya berdasarkan aturan hukum (yang tertulis). Hukum kodrat (yang didukung antara lain Cicero, Thomas Aquinas, Francois Geny, Johannes Messner, Emil Brunner, dan W.A.M. Luypen), menurut Jegalus memiliki kekuatan dan kelemahan dimana kekuatan utamanya terletak pada tuntutan yang menyatakan bahwa hukum positif harus dapat dipertanggungjawabkan pada kodrat manusia, sedangkan keterbatasannya terletak pada ketidakberhasilannya mengembangkan metode dalam menetapkan kodrat manusia dan ciri-ciri hakikinya serta adanya dualisme metodis, yakni deskriptif dan normatif.¹⁵ Adanya perdebatan antara hukum kodrat dan positivisme hukum, menurut Jegalus, memunculkan posisi hukum progresif (yang dikemukakan oleh Satjipto Rahardjo) dengan membangun pemikiran yang tidak menganut sepenuhnya teori hukum kodrat dan tidak menolak seutuhnya positivisme hukum dengan menekankan bahwa keadilan dalam hukum

¹² Erlын Indarti, *Op.cit*, hlm. 28.

¹³ Egon G. Guba & Ivonna S. Lincoln, *Op.Cit*.hlm.210

¹⁴ Nobertus Jegalus, *Op.cit*, hlm. 104 dan 105.

¹⁵ Nobertus Jegalus, *Op.cit*, hlm. 84-87.

adalah dengan memperhatikan kewajiban untuk mempertahankan dan memajukan kemanusiaan.¹⁶ Kemudian, hukum progresif ini juga sejalan dengan dekonstruksi hukum (yang dikemukakan oleh Derrida) yang identik dengan pendapat yang menyatakan bahwa menetapkan keadilan suatu perkara haruslah berdasarkan usaha penemuan hukum bukan hanya sekedar penerapan aturan hukum karena hukum mengimplikasikan pengertian hukum, namun tidak identik dengan hukuman karena hukum itu sendiri adalah “ius” yang berarti adil¹⁷.

Diskursus tentang hubungan antara hukum yang benar dan hukum yang adil tidak hanya ada dalam perdebatan antara teori hukum kodrat dan positivisme hukum melainkan juga terdapat dalam tradisi hukum kontinental yang lebih mengartikan hukum sebagai *ius* (hukum) dan tradisi hukum Anglo-saxon yang lebih mengartikan hukum sebagai *lex* (undang-undang).

Bagi negara bersistem *rule of law*, hukum ditanggapi secara empirik, yakni semata-mata sebagai tatanan hukum yang telah ditentukan. Pandangan ini sesuai dengan pandangan Positivisme hukum yang memandang hukum sebagai fakta saja. Hal ini mengakibatkan tuntutan keadilan dapat tersingkir dari pengertian hukum. Undang-Undang yang adil dan tidak adil dianggap sama kuat sebagai hukum.

Sedangkan dalam sistem hukum *Rechtsstaat* kontinental, hukum (*ius*) ditanggapi sebagai terkait dengan prinsip-prinsip keadilan. Kalau hukum itu diwujudkan dalam bentuk tulisan (Undang-Undang), maka itu harus berarti Undang-Undang yang adil. Bila suatu hukum yang konkret (Undang-Undang) bertentangan dengan prinsip keadilan, maka hukum (Undang-Undang) itu tidak bersifat normatif dan tidak dapat lagi dikatakan sebagai hukum.

C. PENUTUP

a. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, dapat diambil beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Ontologi buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif menekankan hukum yang bersifat kreatif, aktif, terbuka, intuitif, responsif, emansipatoris, transformatif untuk menjawab kepentingan manusia, bukan kepentingan hukum itu sendiri;
2. Epistemologi dari buku “Hukum Kata Kerja: Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif” terletak pada upaya memediasi antara nilai keadilan yang terdapat dalam *status quo legal positivistik*, dan dogmatika hukum dengan nilai keadilan yang terdapat dalam hukum kodrat melalui progresivisme hukum dan yang diperkuat dengan dekonstruktivisme hukum;
3. Metodologi yang dipergunakan adalah dialektika yang mempertentangkan keadilan dari masing-masing penganut aliran hukum positivisme hukum, dogmatika hukum, hukum progresif dan dekonstruksi hukum, menetapkan keadilan dalam suatu perkara haruslah berdasarkan usaha penemuan hukum bukan hanya sekedar penerapan aturan hukum karena hukum mengimplikasikan pengertian hukum, namun tidak identik dengan hukuman karena hukum itu sendiri adalah “ius” yang berarti adil.

¹⁷ Norbertus Jegalus, Op.cit, hlm. 232

b. Saran

Beberapa saran yang dapat dikemukakan adalah:

1. Menggagas landasan berpikir bahwa hukum kata kerja bukanlah hukum kata benda (hukum dalam arti Undang-Undang) melainkan hukum dalam arti keadilan (*ius*);
2. Membangun pemahaman tentang hukum kata kerja dengan penggunaannya secara baik dan benar;
3. Membangun kesadaran untuk menerima perbedaan/keberagaman pemahaman tentang hukum kata kerja sebagai *ius* (adil) bukan sebagai undang-undang.

DAFTAR PUSTAKA

- Bertrand Russell, 2004. *Sejarah Filsafat Barat Kaitannya Dengan Kondisi Sosio-Politik Zaman Kuno Hingga Sekarang*, (terjemahan Sigit Jatmiko dkk), Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Erlyn Indarti, *Diskresi & Paradigma: Sebuah Telaah Filsafat Hukum*, Pidato Pengukuhan, disampaikan pada Upacara Penerimaan Jabatan Guru Besar dalam Filsafat Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang 4 November 2010
- Guba Egon G. dan Yvonna S. Lincoln, 2011. *Kontroversi Paradigmatik, Kontradiksi, dan Arus Perpaduan Baru*, di dalam Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds), *Qualitative Research*, terjemahan Dariyatno, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar
- Norbertus Jegalus, *Hukum Kata Kerja, Diskursus Filsafat Tentang Hukum Progresif*, Obor, Jakarta, 2011
- Pius Pandor, 2012. *Ex Latina Claritas Dari Bahasa Latin Muncul Kejernihan*, Jakarta, Obor
- Soetandyo Wignjosoebroto, 2002. *Hukum Paradigma, Metode & Dinamika Masalahnya*, Jakarta: Elsam & Huma, Jakarta, 2002
- Sajipto Rahardjo, *Hukum Progresif : Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, (editor: Ufran), Yogyakarta, Genta Publishing, 2009